



Implementasi Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Penetapan Batas Tanah Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Nasional

Alfisyahrin Firdaus¹, M. Hadin Muhjad², Fauzan Ramon³, Muslimah Hayati⁴, Achmadi⁵

Mahasiswa Magister STIH Sultan Adam¹, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam, Banjarmasin^{2, 3, 4}, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya⁵

Email Korespondensi: Lundu69.survey@gmail.com, mhmuhjad@ulm.ac.id, fauzanramon.adv@gmail.com, muslimah.h@stihsa-bjm.ac, achmadiump@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The principle of contradictoire delimitatie is a fundamental principle in land registration law that plays a crucial role in the process of determining land parcel boundaries. This principle emphasizes the direct involvement of adjoining landowners in witnessing and approving the established boundaries in order to achieve legal certainty over land rights. This study aims to analyze the implementation of the contradictoire delimitatie principle within the national land registration system, identify obstacles to its application, and propose solutions to strengthen the principle so that it can function optimally. The research method employed is normative juridical research with conceptual and statutory approaches. Data were obtained from laws and regulations, legal doctrines, and court decisions related to land boundary disputes. The results of the study indicate that although the contradictoire delimitatie principle has been formally recognized within the land registration system, its implementation in practice remains far from optimal. The obstacles encountered include limited public understanding, weak administrative practices, limited human resources, and the absence of standardized technical guidelines. The study concludes that strengthening regulatory frameworks, enhancing the capacity of land administration officials, and increasing public awareness are necessary to ensure that this principle effectively functions as an instrument for dispute prevention and the guarantee of legal certainty in land registration..

Keywords: *contradictoire delimitatie, land registration, legal certainty, land boundaries.*

ABSTRAK

Asas kontradiktur delimitasi merupakan asas fundamental dalam hukum pendaftaran tanah yang berperan penting dalam proses penetapan batas bidang tanah. Asas ini menekankan keterlibatan langsung para pihak yang berbatasan untuk menyaksikan dan menyetujui batas yang ditentukan, sehingga tercapai kepastian hukum hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas kontradiktur delimitasi dalam sistem pendaftaran tanah nasional, mengidentifikasi kendala dalam penerapannya, serta menawarkan solusi untuk memperkuat asas tersebut agar berfungsi optimal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa batas tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas kontradiktur delimitasi telah diakui dalam

sistem pendaftaran tanah, implementasinya di lapangan masih jauh dari optimal. Kendala yang muncul antara lain minimnya pemahaman masyarakat, lemahnya administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum adanya pedoman teknis yang baku. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat pertanahan, serta sosialisasi kepada masyarakat agar asas ini dapat benar-benar berfungsi sebagai instrumen pencegahan sengketa dan penjamin kepastian hukum dalam pendaftaran tanah.

Kata Kunci: Batas Tanah, Kepastian Hukum, Kontradiktur Delimitasi, Pendaftaran Tanah

PENDAHULUAN

Bagian Tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun hukum. Dalam konteks hukum agraria, tanah merupakan objek utama hak milik yang dilindungi oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Kepastian hukum hak atas tanah diwujudkan melalui sistem pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Salah satu tahapan kunci dalam proses pendaftaran tanah adalah penetapan batas bidang tanah. Penetapan batas yang jelas merupakan syarat mutlak agar tidak terjadi tumpang tindih, klaim ganda, atau sengketa antar pihak.

Asas kontradiktur delimitasi hadir sebagai prinsip yang mengatur bahwa dalam proses penetapan batas, para pemilik bidang tanah yang berbatasan wajib dilibatkan secara langsung. Keterlibatan tersebut dimaksudkan agar batas bidang tanah yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan dan disepakati semua pihak. Dengan demikian, asas ini bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga merupakan instrumen hukum untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

Meskipun asas kontradiktur delimitasi telah dikenal dalam hukum pendaftaran tanah Indonesia, pelaksanaannya di lapangan masih menemui berbagai kendala. Banyak kasus pengukuran tanah dilakukan hanya dengan menghadirkan pemohon dan petugas pertanahan, tanpa melibatkan pemilik tanah yang berbatasan. Hal ini mengakibatkan munculnya sengketa setelah sertipikat diterbitkan, karena pihak berbatasan merasa tidak pernah menyetujui batas tersebut. Di samping itu, belum adanya peraturan teknis yang detail mengenai penerapan asas kontradiktur delimitasi menyebabkan asas ini sering diabaikan oleh aparat pertanahan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah. Harahap (2021) menegaskan bahwa kelemahan mendasar asas ini terletak pada lemahnya keterlibatan pemilik tanah berbatasan, yang menyebabkan lahirnya sertipikat cacat hukum sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015. Penelitian Santoso (2010) mengenai pendaftaran tanah menekankan pentingnya prosedur pengukuran dan persetujuan pihak berbatasan untuk menjamin kepastian objek pendaftaran, namun belum mengulas secara mendalam mekanisme administratif yang mendukung asas kontradiktur delimitasi. Sementara itu, penelitian Ni Wayan Ari Susanti dan Widhyaastuti (2010) mengungkapkan bahwa pelaksanaan asas ini dalam pendaftaran tanah sporadik seringkali terhambat oleh minimnya sosialisasi kepada

masyarakat dan lemahnya pengawasan aparat pertanahan. Dari kajian tersebut terlihat bahwa fokus penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek normatif dan kendala administratif, tetapi belum banyak membahas kebutuhan penyelarasan norma hukum dengan praktik teknis di lapangan.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam menelaah asas kontradiktur delimitasi dengan pendekatan komprehensif, yakni mengaitkan aspek normatif peraturan perundang-undangan dengan praktik administrasi pertanahan serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Kebaruan ini terletak pada penekanan pentingnya harmonisasi regulasi, terutama antara PP No. 24 Tahun 1997 dengan Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021, agar asas kontradiktur delimitasi benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus pencegahan sengketa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi asas kontradiktur delimitasi dalam sistem pendaftaran tanah nasional, dengan tujuan: (1) menganalisis pelaksanaan asas dalam praktik, (2) mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi, dan (3) merumuskan solusi yang dapat memperkuat asas tersebut agar berfungsi optimal dalam menjamin kepastian hukum pendaftaran tanah di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berasal dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sumber data penelitian dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 beserta peraturan pelaksanaannya. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder yang meliputi buku, jurnal, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang mendukung analisis terhadap bahan hukum primer, serta bahan hukum tersier seperti kamus umum maupun kamus hukum untuk memperjelas istilah-istilah hukum yang digunakan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah reform oriented research, yaitu penelitian yang tidak hanya mengkaji norma hukum yang berlaku, tetapi juga berorientasi pada rekomendasi pembaharuan hukum. Penelitian ini bersifat preskriptif-analitis karena tidak hanya mendeskripsikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang ada, melainkan juga memberikan saran terhadap perbaikan regulasi terkait asas kontradiktur delimitasi dalam pendaftaran tanah. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi peraturan perundang-undangan serta penelusuran literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif-induktif, sehingga diperoleh gambaran yang sistematis mengenai penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam penetapan batas bidang tanah berdasarkan hukum pendaftaran tanah di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Penetapan Batas Bidang Tanah

Penerapan asas kontradiktur delimitasi bertumpu pada prinsip konsensualisme, di mana penetapan batas bidang tanah idealnya lahir dari kesepakatan antara pemohon atau pemegang hak dengan pemilik tanah yang berbatasan. Kesepakatan ini menjadikan batas yang dicatat dalam peta pendaftaran dan sertifikat sebagai produk hukum yang kuat serta meminimalkan potensi sengketa (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria [UUPA], 1960, Pasal 19). Secara normatif, kepastian letak dan batas bidang tanah diatur dalam kerangka pendaftaran tanah yang meliputi kegiatan pengukuran, penetapan batas, dan pemasangan tanda batas (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah [PP No.24/1997], 1997, Pasal 17-19). Aspek teknis pelaksanaan diperjelas melalui Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 dan diperkuat dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018, yang menegaskan fungsi penetapan batas sebagai tahap administratif penting yang menjembatani data fisik dan data yuridis (Permen ATR/BPN No.6/2018, 2018; PMNA/Ka BPN No.3/1997, 1997).

Dalam praktiknya, penerapan asas kontradiktur delimitasi dilakukan melalui beberapa tahapan administratif. Pemohon diminta menunjukkan serta, bila perlu, memasang tanda batas yang telah disepakati bersama pemilik tanah berbatasan. Bukti pemasangan tanda, lengkap dengan dokumentasi foto dan koordinat geotagging, menjadi bagian dari berkas permohonan (Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021, 2021). Pada tahap pengukuran, petugas ukur membacakan Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan di hadapan para pihak, yang kemudian ditandatangani sebagai bukti konsensus. Dokumen berita acara, surat pernyataan, dan dokumentasi digital menjadi bukti administratif sah atas adanya persetujuan tersebut (Permen ATR/BPN No.16/2021, 2021; Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-HK.02/III/2023, 2023).

Meski demikian, implementasi asas ini menghadapi kendala substansial. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh perumusan Pasal 18 ayat (1) PP No.24/1997 yang menyatakan bahwa penetapan batas sedapat mungkin disetujui oleh pemilik tanah berbatasan. Frasa ini menimbulkan multitafsir dan sering diinterpretasikan berbeda di lapangan. Di satu sisi, peraturan teknis seperti Permen ATR/BPN No.16/2021 mensyaratkan bukti persetujuan tetangga dan dokumentasi tanda batas sebagai kelengkapan administratif. Namun di sisi lain, ketentuan normatif pada PP No.24/1997 memungkinkan pengukuran dilakukan meskipun persetujuan tetangga tidak diperoleh. Perbedaan tingkat kewajiban ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaan dan menurunkan kepastian hukum (PP No.24/1997, 1997; Permen ATR/BPN No.16/2021, 2021).

Konsekuensi dari pengabaian asas kontradiktur delimitasi terlihat dalam sejumlah putusan peradilan. Mahkamah Agung, melalui Putusan Nomor 77 PK/TUN/2015, membatalkan sertifikat tanah karena risalah penetapan batas tidak memuat persetujuan pemilik berbatasan. Kasus ini menegaskan bahwa sertifikat

yang diterbitkan tanpa memenuhi asas kontradiktur delimitasi dapat dinyatakan cacat administratif dan rentan dibatalkan (Mahkamah Agung Republik Indonesia [MA RI], 2015).

Secara teoritis, asas kontradiktur delimitasi berkaitan erat dengan konsep kepastian hukum. Rahardjo (2012) menegaskan bahwa kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, dapat diprediksi, dan dapat direkonstruksi. Selain itu, efektivitas hukum, sebagaimana dikemukakan Soekanto (1991), hanya dapat terwujud jika substansi hukum dilaksanakan secara konsisten oleh aparat. Dengan demikian, keberadaan persetujuan tetangga dan bukti administratif yang sah merupakan jembatan antara norma hukum dan kondisi faktual di lapangan, sehingga berfungsi preventif untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Untuk memperkuat efektivitas asas kontradiktur delimitasi, diperlukan penyelarasan norma antara PP No.24/1997 dengan peraturan pelaksana. Rumusan ambigu seperti “sedapat mungkin” perlu dihapus agar status persetujuan tetangga dan dokumentasi tanda batas menjadi kewajiban administratif yang tegas (PP No.18/2021 sebagai perubahan atas PP No.24/1997, 2021). Pedoman teknis seragam yang mengatur format surat pernyataan, tata cara geotagging, dan standar berita acara pengukuran juga perlu disosialisasikan ke seluruh kantor pertanahan (Permen ATR/BPN No.16/2021, 2021; Petunjuk Teknis No.3/Juknis-HK.02/III/2023, 2023). Selain itu, pengawasan internal dan peningkatan kapasitas aparatur penting untuk memastikan setiap prosedur administrasi dijalankan dengan konsisten. Integrasi bukti digital, seperti foto dengan metadata koordinat, juga menjadi instrumen penting untuk mencegah manipulasi dan memudahkan rekonstruksi batas tanah di masa depan.

Dengan demikian, asas kontradiktur delimitasi memegang peran sentral dalam menjamin kepastian objek hak atas tanah sekaligus mencegah sengketa. Efektivitas asas ini hanya dapat tercapai apabila norma hukum jelas, implementasi administratif konsisten, dan aparatur memiliki kapasitas memadai untuk menegakkannya.

Perspektif Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Hukum Pendaftaran Tanah di Indonesia

Asas contradictoire delimitatie atau kontradiktur delimitasi merupakan salah satu asas fundamental dalam pendaftaran tanah, khususnya pada tahap penetapan batas bidang tanah. Permasalahan yang muncul adalah apakah ketentuan mengenai asas tersebut sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 telah mencerminkan penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia, mengingat redaksi pasal dimaksud relatif fleksibel dan multitafsir. Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan lahirnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 yang secara tegas mewajibkan adanya surat pernyataan pemasangan tanda batas dan persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan sebelum pengukuran dilakukan. Bahkan, surat pernyataan tersebut dijadikan sebagai syarat administratif dalam pengajuan permohonan hak atas tanah, yang pada saat pengukuran dibacakan kembali oleh petugas ukur di hadapan para pihak (Harahap).

Dari sudut pandang normatif, terlihat adanya perbedaan karakter pengaturan antara PP No.24 Tahun 1997 yang bersifat fleksibel dengan Permen ATR/BPN No.16 Tahun 2021 yang cenderung ketat. Perbedaan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari sekadar imbauan persetujuan tetangga menjadi kewajiban administratif yang harus dibuktikan secara tertulis. Dalam perspektif pembangunan hukum, asas kontradiktur delimitasi dihadapkan pada perkembangan teknologi pengukuran serta program pemerintah mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap. Fakta bahwa peraturan sering tertinggal dibandingkan perkembangan masyarakat mempertegas urgensi penyelarasan norma hukum agar tidak menimbulkan ambiguitas dalam penerapannya (Harahap).

Tahapan pengukuran dalam pendaftaran tanah merupakan tahap yang paling menentukan, karena di sinilah asas kontradiktur delimitasi diwujudkan. Pemasangan tanda batas berdasarkan persetujuan pemilik tanah berbatasan adalah syarat untuk menjamin kejelasan obyek pendaftaran. Akan tetapi, hambatan kerap terjadi, antara lain tidak adanya patok batas, ketidakhadiran pihak berbatasan, atau sengketa batas yang berlarut. Akibatnya asas kontradiktur delimitasi tidak dapat diterapkan secara efektif sehingga menimbulkan ketidakpastian obyek hak atas tanah yang berpotensi berujung pada sengketa (Harahap).

Kegagalan dalam menerapkan asas kontradiktur delimitasi memiliki implikasi serius, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan pengadilan. Putusan Mahkamah Agung Nomor 77 PK/TUN/2015, misalnya, membatalkan sertifikat hak milik karena para pemilik tanah berbatasan tidak dihadirkan dalam proses pengukuran. Mahkamah menilai tindakan BPN tidak cermat sehingga produk hukum yang diterbitkan cacat administrasi. Putusan ini sejalan dengan Putusan MA Nomor 457 K/TUN/2013 yang menguatkan pentingnya asas kontradiktur delimitasi dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi pemilik hak (Harahap).

Secara teoretis, asas kontradiktur delimitasi berakar pada asas konsensualisme dalam hukum perikatan. Pasal 1320 KUH Perdata menegaskan bahwa kesepakatan merupakan syarat sah perjanjian. Kesepakatan para pihak yang berbatasan menjadi bentuk konkret asas konsensualisme dalam penetapan batas tanah. Satrio (2000) menilai definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata masih lemah, sementara Syahrani (1992) mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan, di mana salah satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lainnya berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan asas kontradiktur delimitasi tidak dapat dilepaskan dari asas konsensualisme sebagai bagian dari hukum perikatan (Satrio, 2000; Syahrani, 1992).

Selanjutnya, Badrulzaman (1994) menegaskan bahwa kesepakatan harus lahir dari kebebasan kehendak tanpa tekanan, dan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis agar memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, penerapan asas kontradiktur delimitasi yang menuntut persetujuan tertulis dari pemilik berbatasan merupakan jaminan bagi kepastian hukum sekaligus perlindungan hak (Badrulzaman, 1994). Dalam kerangka perlindungan hukum, Rahardjo (2000) menekankan bahwa teori

perlindungan hukum bersumber dari aliran hukum alam yang menekankan keadilan dan moral. Mertokusumo (2003) berpendapat bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dan keseimbangan, sementara Apeldoorn (1999) menekankan pentingnya pengaturan hukum untuk menjaga kedamaian dalam masyarakat. Kansil (1984) menambahkan bahwa hukum menjamin adanya kepastian hukum, yang sekaligus merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Perlindungan hukum dapat bersifat preventif, yakni dengan mencegah sengketa melalui penerapan asas kontradiktur delimitasi secara ketat, maupun represif, yakni melalui penyelesaian sengketa di pengadilan (Hadjon, 1994; Basah, 1986; Marbun, 2003).

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa asas kontradiktur delimitasi memiliki fungsi ganda, yakni sebagai instrumen kepastian hukum dan perlindungan hukum. Apabila diterapkan secara konsisten, asas ini mencegah timbulnya sengketa dan memastikan kejelasan obyek pendaftaran. Sebaliknya, apabila diabaikan, perlindungan hukum menjadi semu karena sertipikat dapat sewaktu-waktu digugat dan dibatalkan. Dalam perspektif masa depan, asas kontradiktur delimitasi tetap relevan meskipun program pendaftaran tanah sistematis lengkap menargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia telah terdaftar pada tahun 2025. Secara praktis, asas ini mungkin tidak lagi banyak digunakan setelah semua bidang tanah terdaftar. Namun, asas tersebut tetap diperlukan sebagai landasan normatif dan prinsip konsensualisme dalam pendaftaran tanah pertama kali. Oleh karena itu, perubahan terhadap PP No.24 Tahun 1997 diperlukan agar rumusannya lebih tegas dan tidak multitafsir. Kejelasan norma akan memastikan asas kontradiktur delimitasi tetap memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum di masa mendatang (Harahap; Rahardjo, 2000; Mertokusumo, 2003).

SIMPULAN

Penerapan asas kontradiktur delimitasi dalam penetapan batas bidang tanah merupakan instrumen fundamental yang menjamin kepastian objek hak atas tanah. Asas ini menekankan pentingnya prinsip konsensualisme, di mana persetujuan pemilik tanah berbatasan menjadi syarat administratif dalam pendaftaran tanah pertama kali. Dengan dukungan regulasi mulai dari UUPA 1960, PP No. 24 Tahun 1997, hingga Permen ATR/BPN No. 16 Tahun 2021, asas kontradiktur delimitasi berfungsi menjembatani data fisik dan data yuridis agar produk hukum berupa sertifikat tanah memiliki kekuatan pembuktian yang kokoh serta meminimalkan potensi sengketa. Kegagalan dalam menerapkan asas ini terbukti berdampak serius, sebagaimana tercermin dalam putusan Mahkamah Agung No. 77 PK/TUN/2015 yang membatalkan sertifikat karena tidak dipenuhinya persetujuan para pemilik berbatasan.

Dalam perspektif hukum pendaftaran tanah di Indonesia, asas kontradiktur delimitasi memiliki fungsi ganda sebagai instrumen kepastian hukum dan perlindungan hukum. Asas ini berakar pada prinsip konsensualisme dalam hukum perikatan serta selaras dengan teori perlindungan hukum yang menekankan keadilan, kepastian, dan keseimbangan. Meskipun program Pendaftaran Tanah

Sistematik Lengkap (PTSL) menargetkan seluruh bidang tanah terdaftar pada tahun 2025, asas kontradiktur delimitasi tetap relevan sebagai landasan normatif. Agar tidak menimbulkan multitafsir, perubahan terhadap PP No. 24 Tahun 1997 diperlukan sehingga rumusannya lebih tegas dan konsisten, sehingga asas ini tetap dapat menjiwai praktik pendaftaran tanah dan menjamin kepastian hukum di masa mendatang.

DAFTAR RUJUKAN

- Harahap, S. H. (2021). Pemberlakuan Asas Contradictoire Delimitatie Dalam Pendaftaran Tanah Pertama Kali (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 77pk/Tun/2015). *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Rahardjo, S. (1991). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (1991). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.
- Apeldoorn, V. (1999). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. Xvii). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Basah, S. (1986). *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara* [Orasi Ilmiah]. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Hadjon, P. M., Et Al. (1997). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kansil, C. S. T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marbun, S. F. (2003). *Peradilan Administrasi Dan Upaya Administratif Di Indonesia*. Yogyakarta: Uii Press.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Syahrani, R. (1992). *Seluk Beluk Dan Azas-Azas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok
- Pokok Agraria. (1960). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (1997). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59*.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Bpn Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (1997).
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. (2018).
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
- Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (2021).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran

Tanah. (2021). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28. Petunjuk Teknis Nomor 3/Juknis-Hk.02/Iii/2023 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. (2023).

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Putusan Nomor 77 Pk/Tun/2015.